



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta nilai-nilai budaya, agama, adat-istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Pati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 107);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pati Tahun 2018 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati 115);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Pati.
5. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata . . .

10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
13. Desa Wisata Rintisan adalah Desa Wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi destinasi Wisata dengan sarana, prasarana dan fasilitas Wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi Wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi Wisatawan dan sudah ada pengelolanya.
14. Desa Wisata Berkembang adalah Desa Wisata yang mengintegrasikan berbagai potensi alam, budaya dan hasil buatan menjadi destinasi Wisata, sudah mulai dikenal dan dikunjungi Wisatawan dengan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta telah menciptakan aktifitas ekonomi masyarakat setempat dan memiliki tata kelola lembaga yang baik.
15. Desa Wisata Maju adalah Desa Wisata yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dengan sarana, prasarana dan fasilitas Pariwisata memadai dan mampu melakukan aktifitas pengembangan kapasitas (sumber daya manusia, Usaha Pariwisata, Kelembagaan, Produk).
16. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.

17. Badan . . .

17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
19. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa Usaha Pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di desa wisata telah tercantum dalam daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Desa Wisata.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan Desa Wisata;
 - b. menyediakan pedoman dalam penetapan dan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - c. menyediakan pedoman untuk pengembangan Desa Wisata.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelembagaan Desa Wisata;
- b. penancangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata;
- c. klasifikasi Desa Wisata;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. Forum komunikasi Desa Wisata.

BAB II
KELEMBAGAAN DESA WISATA

Pasal 4

- (1) Desa Wisata sebagai bentuk integrasi antara potensi daya tarik Wisata alam, Wisata budaya, dan Wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dikelola secara mandiri oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembina; dan
 - b. pengelola harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. unsur Dinas;
 - b. unsur Kecamatan;
 - c. unsur Desa;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. tokoh budaya/tokoh lingkungan.
- (4) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing desa.
- (5) Kriteria pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
 - a. warga desa/kampung setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. cakap dan memiliki wawasan Kepariwisata;
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
 - d. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

Pasal 5

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan potensi dan Daya Tarik Wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan; dan
- e. bekerjasama dengan pihak-pihak diluar Desa Wisata untuk memajukan keberadaan Desa Wisata.

Pasal 6

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah desa dan Dinas.

Pasal 7

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memiliki masa bakti selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengelola Desa Wisata wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pengelola Desa Wisata wajib membuat rencana (roadmap) pengembangan desa/kawasan wisata.

Pasal 8

Kelembagaan Pengelola Desa Wisata dapat berbentuk:

- a. Koperasi;
- b. perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris;
- c. kelompok sadar wisata; dan
- d. BUM Desa.

BAB III
PENCANANGAN, PENILAIAN DAN
PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. Pencanaan;
- b. Penilaian;
- c. Penetapan.

Bagian Kedua

Pencanangan Desa Wisata

Pasal 10

- (1) Pencanaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
 - b. data profil wilayah;
 - c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - d. data pengunjung Desa Wisata;
 - e. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - g. rencana mitigasi bencana; dan
 - h. rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu surat pengajuan pencanangan Desa Wisata yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pencanaan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUM Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata melalui Kepala Dinas dengan tembusan camat.

(3) Pengajuan . . .

- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
- a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.

Bagian Ketiga

Penilaian Desa Wisata

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan penilaian usulan penetapan Desa Wisata.
- (2) Penilaian usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian potensi Daya Tarik Wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran Pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung Kepariwisataaan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur Usaha Pariwisata meliputi fasilitas dan pelayanan akomodasi, transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan Pengelola Desa Wisata;
 - g. rencana . . .

- g. rencana (*roadmap*) pengembangan desa wisata;
 - h. laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata;
 - i. pelestarian dan konservasi lingkungan;
 - j. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - k. promosi Desa Wisata;
 - l. jejaring dan kemitraan Desa Wisata; dan
 - m. analisis rencana mitigasi bencana.
- (4) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dilakukan upaya pemenuhan persyaratan kembali oleh Desa.
- (5) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan tahap penetapan.
- (6) Penilaian usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan membentuk Tim Penilai penetapan Desa Wisata yang terdiri dari unsur:
- a. praktisi Bidang Pariwisata;
 - b. akademisi; dan
 - c. unsur Perangkat Daerah.
- (7) Tim Penilai penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi penetapan Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilaian setiap 4 (empat) tahun sekali;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata; dan
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata.
- (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki fungsi:
- a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa Wisata;
 - b. menilai setiap usulan penetapan Desa Wisata; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:
 - a. Desa Wisata Rintisan;
 - b. Desa Wisata Berkembang; dan
 - c. Desa Wisata Maju.
- (2) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahun sekali sejak tanggal penetapan.

Pasal 14

Uraian petunjuk teknis penetapan Desa Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penetapan Desa Wisata

Pasal 15

- (1) Desa yang diusulkan untuk dicanangkan dan hasil penilaian dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa menjadi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan Desa Wisata yang dilakukan pencanangan dan penilaian oleh Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.

(3) Pengembangan . . .

- (3) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
 - b. pemasaran Desa Wisata;
 - c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
 - d. kerjasama kemitraan.

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata diutamakan masyarakat lokal/penduduk yang berdomisili di Desa Wisata.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelola Desa Wisata mengedepankan kearifan lokal.

Pasal 18

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan pemetaan potensi di lingkungan masyarakat yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil pemetaan potensi ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk rencana (*roadmap*) pengembangan Desa Wisata.

Pasal 19

Pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi pemberdayaan dibidang:

- a. ekonomi;
- b. seni dan budaya;
- c. vokasi;
- d. teknologi informatika; dan
- e. lingkungan.

Pasal 20

Pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Pasal . . .

Pasal 21

Pemberdayaan masyarakat dibidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas seni dan budaya di lingkungan Desa Wisata.

Pasal 22

Pemberdayaan masyarakat dibidang vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diarahkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Desa Wisata.

Pasal 23

Pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat desa terhadap teknologi informatika.

Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat dibidang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.

Pasal 25

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Pengelola Desa Wisata dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat daerah lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi . . .

- c. fasilitasi tanda daftar usaha;
 - d. mutu produk wisata pedesaan;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemberdayaan Desa Wisata, Bupati dapat membentuk Tim teknis Pemberdayaan Desa Wisata di Daerah.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan kelembagaan dilakukan dengan:
- a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
 - c. pelatihan di bidang tata kelola;
 - d. penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan.

Pasal 28

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa Wisata untuk menggali potensi wisata yang dimiliki.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan dengan:
- a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;
 - c. pelatihan keterampilan;
 - d. tutorial;
 - e. pelatihan/*coaching*;

f. bantuan . . .

- f. bantuan keuangan; dan
 - g. bantuan sarana prasarana.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak tahapan penetapan Desa Wisata.

Pasal 29

- (1) Fasilitasi tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan usaha-usaha Pariwisata di Desa Wisata.
- (2) Bentuk fasilitasi tanda daftar usaha dapat dilakukan dengan:
- a. penguatan Usaha Pariwisata berbasis masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi, dan jasa pemandu;
 - b. pelatihan Usaha Pariwisata; dan
 - c. standarisasi Usaha Pariwisata.

Pasal 30

- (1) Pembinaan Mutu produk wisata pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d diarahkan untuk mendorong terciptanya produk Desa Wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk fasilitasi mutu produk wisata pedesaan dapat berupa:
- a. pengembangan Produk dan Paket Wisata;
 - b. pengembangan keunikan dan Daya Tarik Desa Wisata;
 - c. pengembangan atraksi, event dan kegiatan lain yang terkait;
 - d. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata; dan
 - e. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan.

Pasal 31

- (1) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja Pariwisata dapat berupa:
- a. pelatihan keterampilan teknis;
 - b. fasilitasi sertifikasi sumber daya manusia di bidang Pariwisata; dan

c. peningkatan . . .

- c. peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang Pariwisata.

Pasal 32

- (1) Pembinaan teknis pemasaran/promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f dilakukan untuk mempromosikan potensi Pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Pembinaan teknis pemasaran/promosi dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembuatan materi informasi;
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pergelaran potensi serta produk Desa Wisata;
 - d. lomba dan kompetisi Desa Wisata;
 - e. pengembangan kerja sama promosi dan pemasaran dengan pemangku kepentingan;
 - f. fasilitasi analisis pasar dan pemasaran; dan
 - g. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 33

- (1) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa Wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sosialisasi terhadap peraturan perundangan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata; dan
 - b. sarasehan dan diskusi.

Pasal 34

- (1) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf h dilakukan untuk memberikan penghargaan terhadap pengelolaan Desa Wisata yang dianggap layak.
- (2) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi yang dimaksud sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keikutsertaan pada kegiatan Desa Wisata di dalam maupun di luar Daerah;

b. bantuan . . .

- b. bantuan program dan kegiatan untuk Desa Wisata;
- c. bantuan pembangunan sarana dan prasarana untuk Desa Wisata; dan
- d. bantuan Keuangan kepada Desa Wisata.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap perkembangan Pengelolaan Desa Wisata dan Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap Perkembangan Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap kerusakan daya tarik dan Usaha Pariwisata di Desa Wisata.
- (3) Pengawasan terhadap jumlah Kunjungan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan kapasitas daya tampung Desa Wisata.
- (4) Kerusakan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan Daya Tarik Wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu Daya Tarik Wisata.
- (5) Kerusakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan dan melakukan pembatasan skala Usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi Pengusaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah.
- (6) Kapasitas daya tampung Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kemampuan sebuah Desa Wisata dalam menerima kunjungan wisatawan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam dan budaya lokal.
- (7) Pelanggaran . . .

- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat dikenakan sanksi administratif kepada Pengelola Desa Wisata berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan penetapan sebagai Desa Wisata.

Pasal 36

- (1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Bupati melakukan evaluasi terhadap Desa Wisata yang menjadi kewenangannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 37

Bentuk pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan;
- b. pengawasan dan evaluasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- c. pengawasan dan evaluasi mutu produk;
- d. pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja; dan
- e. pengawasan dan evaluasi promosi/pemasaran.

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan evaluasi kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Desa Wisata.
- (2) Kualitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. manajerial;
 - b. manajemen keuangan;
 - c. manajemen pemasaran;
 - d. manajemen strategi; dan
 - e. kerjasama.

Pasal 39

- (1) Pengawasan dan evaluasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b diarahkan untuk mewujudkan Usaha Pariwisata yang sesuai dengan standar.

(2) Tanda . . .

- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jenis-jenis usaha yang dikembangkan di Desa Wisata.

Pasal 40

- (1) Pengawasan dan evaluasi mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diarahkan untuk mewujudkan produk, sarana dan prasarana Desa Wisata yang layak dan memadai.
- (2) Mutu Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. jenis paket dan produk wisata;
 - b. fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata; dan
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 41

- (1) Pengawasan dan evaluasi kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- (2) Kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kompetensi dan skill sumber daya serta sertifikasi profesi.

Pasal 42

- (1) Pengawasan dan evaluasi promosi /pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e diarahkan untuk mewujudkan promosi yang tepat sasaran sesuai target pasar dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi promosi potensi atraksi, event dan kegiatan terkait dengan Desa Wisata.

BAB VII

FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA

Pasal 43

- (1) Pengelola Desa Wisata membentuk Forum Komunikasi Desa Wisata.
- (2) Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar Pengelola Desa Wisata dalam upaya pengembangan pengelolaan Desa Wisata.
- (3) Pengurus Forum komunikasi Desa Wisata terdiri dari unsur:
- a. Pengelola Desa Wisata;
 - b. pemerhati Desa Wisata; dan

c. Dinas . . .

- c. Dinas.
- (4) Pengurus Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh Pengelola Desa Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Kepengurusan Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Struktur organisasi Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (7) Masa kerja Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun untuk satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali.

Pasal 44

Forum Komunikasi Desa Wisata memiliki tugas :

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas;
- b. melaksanakan temu Forum Komunikasi Desa Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- c. membantu Tim Penilai dan Dinas; dan
- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Dinas tentang Pembinaan Desa Wisata.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Segala ketentuan yang berlaku mengenai pembinaan Usaha Kepariwisataaan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 Mei 2022

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 28 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN DESA WISATA
DI KABUPATEN PATI

URAIAN PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DESA WISATA

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Pati memiliki potensi Wisata Alam, Budaya, maupun Hasil Buatan yang cukup beragam. Kabupaten Pati bertekad mengembangkan potensi wisata yang ada tersebut sebagai penggerak ekonomi pada skala pemerintah desa. Salah satu bentuk pengembangan potensi wisata tersebut berupa Desa Wisata.

Kehadiran Desa Wisata saat ini mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat dan sekaligus memberikan dampak ganda (*multiplier effect*).

Pertumbuhan Desa Wisata yang signifikan dan sporadis membutuhkan sebuah pedoman dalam pembentukan dan pengembangan Desa Wisata agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan kerusakan alam, sosial, dan budaya.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pati memandang perlu memberikan Pedoman Penetapan Desa Wisata agar pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata sesuai dengan prinsip dan tata kelola yang baik.

B. PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN DESA WISATA

1. TAHAP PENCANANGAN

a. FORM PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN	KETERANGAN
1	Deliniasi wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata	Ada / Tidak	
2	Data profil wilayah	Ada / Tidak	
3	Potensi wisata yang akan dikembangkan	Ada / Tidak	
4	Data pengunjung Desa Wisata	Ada / Tidak	
5	Kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata	Ada / Tidak	
6	Kesesuaian dengan		

	rencana tata ruang wilayah (struktur ruang dan pola ruang pada RTRW kabupaten)		
7	Rencana mitigasi bencana		
8	Rencana pengembangan Desa Wisata		

b. FORM PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN	KETERANGAN
1	Surat pengajuan pencanangan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati	Ada / Tidak	

c. SURAT KETERANGAN PENCANANGAN DESA WISATA

Surat keterangan pencanangan Desa Wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama :.....(nama dengan gelar)
- b. Jabatan :.....(sebutan pimpinan OPD)

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama desa :.....
- b. Alamat desa :.....
- c. Maksud : Dicanangkan sebagai Desa Wisata

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun

Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata
Kabupaten Pati
Tanda tangan

Nama pejabat
Pangkat
NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)

- 1.
- 2.
- 3. dan seterusnya

d. SURAT PENOLAKAN PENCANANGAN DESA WISATA

Surat penolakan pencanangan Desa Wisata diterbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-

Nomor : Tempat, tanggal, bulan, dan tahun
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Penolakan Pencanangan Yth.....
.....
di-
.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap usulan penetapan Desa Wisata:

Nama Desa :.....
Alamat :.....

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan.....(alasan penolakan)
Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata
Kabupaten Pati
Tanda Tangan

Nama pejabat
Pangkat
NIP

TEMBUSAN: (apabila ada)
1.
2. dan seterusnya

2. TAHAP PENILAIAN DESA WISATA

Tahap penilaian dilakukan apabila Desa Wisata telah dicanangkan. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

a. Skoring Penilaian Desa Wisata

Berikut indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap usulan penetapan desa wisata :

FORM PENILAIAN DESA WISATA

Nama Desa Wisata : _____

Alamat Sekretariat : _____

Nama Desa/Kec/Kabupaten : _____/_____/_____

Nama Pengelola Desa Wisata : _____

Nama Kelompok Sadar Wisata : _____

Nama BUMDES : _____

NO	INDIKATOR	SKOR /NILAI	Keterangan
A	Atraksi Wisata		
	Memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di Desa Wisata (sosial budaya, kesenian, heritage, aksesoris khas daerah, sejarah, batik, lingkungan, budaya, kuliner, ecotourism) a. Tidak Mempunyai paket wisata (skor 0) b. Mempunyai 1-3 paket wisata (skor 1); c. Mempunyai 4-6 paket wisata (skor 2); d. Mempunyai 7-9 paket wisata (skor 3); e. Mempunyai >9 paket wisata (skor 4).		
	Memiliki makanan lokal desa Wisata sebagai sajian wisatawan a. Tidak Mempunyai makanan lokal desa (skor 0) b. Mempunyai 1 makanan lokal desa (skor 1); c. Mempunyai 2 makanan lokal desa (skor 2); d. Mempunyai 3 makanan lokal desa (skor 3); e. Mempunyai >4 makanan lokal desa (skor 4).		

NO	INDIKATOR	SKOR /NILAI	Keterangan
	<p>Memiliki kerajinan lokal Desa Wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mempunyai kerajinan lokal (skor 0) b. Mempunyai 1 jenis Kerajinan lokal (skor 1); c. Mempunyai 2 jenis Kerajinan lokal (skor 2); d. Mempunyai 3 jenis Kerajinan lokal (skor 3); e. Mempunyai >4 jenis Kerajinan lokal (skor 4). 		
	<p>Memiliki Daya Tarik Wisata untuk wisatawan yang berkunjung</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mempunyai Daya Tarik Wisata (skor 0) b. Mempunyai 1-3 Daya Tarik Wisata (skor 1); c. Mempunyai 4-6 Daya Tarik Wisata (skor 2); d. Mempunyai 7-9 Daya Tarik Wisata (skor 3); e. Mempunyai >9 Daya Tarik Wisata (skor 4). 		
	<p>Memiliki event Desa Wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mempunyai Event (skor 0) b. Mempunyai Event skala Kecamatan (skor 1); c. Mempunyai Event skala Kabupaten (skor 2); d. Mempunyai Event skala Provinsi (skor 3); e. Mempunyai Event skala Nasional (skor 4). 		
	<p>Memiliki kesenian lokal Desa Wisata untuk ditampilkan saat kunjungan wisatawan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mempunyai kesenian (skor 0) b. Mempunyai 1 jenis kesenian (skor 1); c. Mempunyai 2 jenis kesenian (skor 2); d. Mempunyai 3 jenis kesenian (skor 3); e. Mempunyai >3 jenis kesenian (skor 4). 		
B	<p>Kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa</p>		
	<p>Memiliki data profil Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak memiliki data monografi (skor 0) b. Memiliki data monografi (skor 1) c. Mempunyai Data Monografi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (skor 2); d. Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara umum (skor 3); e. Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung desa wisata (skor 4). 		

NO	INDIKATOR	SKOR /NILAI	Keterangan
	<p>Daya Dukung Kepariwisatawan</p> <p>a. Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan (skor 0)</p> <p>b. Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan (skor 1);</p> <p>c. Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah (skor 2);</p> <p>d. Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana aksi (skor 3);</p> <p>e. Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan (skor 4).</p>		
C	<p>Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa.</p>		
	<p>Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik Desa Wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat)</p> <p>a. Tidak mempunyai Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 0)</p> <p>b. Mempunyai 1 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 1);</p> <p>c. Mempunyai 2 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 2);</p> <p>d. Mempunyai 3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 3);</p> <p>e. Mempunyai >3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 4).</p>		
	<p>Peran serta Warga</p> <p>a. Warga tidak memiliki peran (skor 0)</p> <p>b. Warga memiliki sadar wisata (skor 1);</p> <p>c. Warga terbuka terhadap wisatawan (skor 2);</p> <p>d. Warga terlibat dalam pengembangan desa wisata (skor 3);</p> <p>e. Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan desa wisata (skor 4).</p>		
D	<p>Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya.</p>		
	<p>Aksesibilitas</p> <p>a. Tidak terdapat jalan umum yang memadai (skor 0);</p> <p>b. Terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 1);</p>		

NO	INDIKATOR	SKOR /NILAI	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> c. Terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 2); d. Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, dan penanda Desa Wisata (skor 3); e. Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, penanda, dan peta Desa Wisata (skor 4). 		
	<p>Fasilitas Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak terdapat Fasilitas umum pada area daya tarik wisata (skor 0); b. Terdapat toilet di Area Daya Tarik Wisata (skor 1); c. Terdapat toilet, dan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 2); d. Terdapat toilet, Musholla, dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 3); e. Terdapat toilet, Musholla, lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata, dan terdapat fasilitas untuk Disabilitas (skor 4). 		
	<p>Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak tersedia Sanitasi yang cukup; b. Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan (skor 1); c. Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan (skor 2); d. Tersedia air bersih, tempat sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan (skor 3); e. Tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbauan kebersihan lingkungan (skor 4). 		
	<p>Layanan Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mempunyai layanan informasi (skor 0); b. Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata (skor 1); c. Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata dan brosur (skor 2); d. Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata, brosur dan Contact person (skor 3); e. Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata, brosur, Contact person dan media online (skor 4). 		
	<p>Amenitas (Akomodasi, Makan Minum, Retail, Toko Cinderamata)</p>		

NO	INDIKATOR	SKOR /NILAI	Keterangan
	a. Tidak terdapat amenities (skor 0); b. Terdapat 1 Jenis Amenitas (skor 1); c. Terdapat 2 Jenis Amenitas (skor 2); d. Terdapat 3 Jenis Amenitas (skor 3); e. Terdapat 4 Jenis Amenitas (skor 4).		
	Fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) a. Tidak terdapat fasilitas MICE (skor 0); b. Terdapat Tempat pertemuan (skor 1); c. Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas <30 orang (skor 2); d. Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul 30-50 orang (skor 3); e. Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang (skor 4).		
E	Perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata		
	Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara) terdata secara tertulis a. Tidak terdapat kunjungan (skor 0); b. Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan (skor 1); c. Terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan (skor 2); d. Terdapat kunjungan wisatawan 200-300 orang perbulan (skor 3); e. Terdapat kunjungan wisatawan >300 orang perbulan (skor 4).		
F	Kelembagaan		
	Terdapat badan pengelola desa wisata yang bekerja aktif dan efektif a. Belum ada lembaga (skor 0); b. Terdapat embrio lembaga (skor 1); c. Terdapat lembaga tetapi belum aktif (skor 2); d. Terdapat lembaga yang sudah aktif (skor 3); e. Terdapat Lembaga yang sudah aktif dan ber-SK (skor 4).		
G	Laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata		
	Dokumen Laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata a. Tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0); b. Mempunyai buku Kas Desa Wisata (skor 1); c. Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan		

NO	INDIKATOR	SKOR /NILAI	Keterangan
	keluar (skor 2); d. Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan (skor 3); e. Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank (skor 4).		
H	Pelestarian dan konservasi lingkungan		
	Kebijakan pelestarian dan konservasi lingkungan a. Belum memiliki Konsep (skor 0); b. Sudah ada konsep tapi belum tertulis (Skor 1); c. Sudah ada konsep yang tertulis (Skor 2); d. Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat (Skor 3); e. Sudah ada konsep tertulis, melibatkan masyarakat dan wisatawan (Skor 4).		
I	Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah		
	Kesesuaian rencana pengembangan desa wisata dengan tata ruang a. Tidak terdapat rencana tata ruang wilayah (skor 0); b. Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa (Skor 1); c. Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa dan konsep zonasi pengembangan wisata (Skor 2); d. Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 3); e. Terdapat rencana dan kesesuaian tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata, kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 4).		
J	Promosi Desa Wisata		
	Jenis Promosi Desa Wisata yang digunakan (Iklan, Tenaga penjualan, Promosi penjualan, Penjualan langsung, Relasi publik) a. Tidak memiliki media promosi (skor 0); b. Memiliki 1 jenis promosi (Skor 1); c. Memiliki 2 jenis promosi (Skor 2); d. Memiliki 3 jenis promosi (Skor 3); e. Memiliki >3 jenis promosi (Skor 4).		
K	Jejaring dan kemitraan Desa Wisata		
	Dokumen kerjasama/MoU terkait Jejaring dan kemitraan		

NO	INDIKATOR	SKOR /NILAI	Keterangan
	Desa Wisata dengan lembaga lain a. Tidak memiliki jejaring dan kemitraan (skor 0); b. Memiliki jejaring dan kemitraan dengan < 2 Institusi (Skor 1); c. Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 Institusi (Skor 2); d. Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 Institusi (Skor 3); e. Memiliki jejaring dan kemitraan dengan >6 Institusi (Skor 4).		
L	Analisis rencana mitigasi bencana		
	Mitigasi Bencana di Desa Wisata a. Tidak memiliki mitigasi bencana (skor 0); b. Memiliki Data potensi Bencana (Skor 1); c. Memiliki Data potensi dan rencana mitigasi bencana (Skor 2); d. Memiliki Data potensi, rencana mitigasi dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana (Skor 3); e. Memiliki manajemen krisis kepariwisataan (Skor 4).		
	TOTAL SKOR		

Berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Desa Wisata Kabupaten Pati, bahwa Desa Wisata _____ memiliki skor/nilai total sebesar _____ (_____) sehingga termasuk dalam kategori desa:

- Desa Wisata Rintisan dengan Nilai 24-48
- Desa Wisata Berkembang dengan nilai 49-73
- Desa Wisata maju dengan nilai 74-96

Demikian hasil penilaian ini disampaikan, untuk dapat digunakan seperlunya.

Pati, _____

Tim Penilai I (Praktisi)	Tim Penilai II (Akademisi)	Tim Penilai III (OPD Terkait)	Tim Penilai IV (OPD Terkait)	Tim Penilai V (OPD Terkait)
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Mengetahui

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga
dan Pariwisata Kabupaten Pati

.....

b. Pengklasifikasian Desa Wisata

Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Klasifikasi Desa Wisata. Pengklasifikasian Desa Wisata berdasarkan skoring penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud huruf a diatas:

- 1) Nilai Desa Wisata = jumlah total skor
- 2) Klasifikasi Desa Wisata:
 - a) Desa Wisata Rintisan dengan Nilai 24-48;
 - b) Desa Wisata Berkembang dengan nilai 49-73; dan
 - c) Desa Wisata Maju dengan nilai 74-96.

3. TAHAP PENETAPAN DESA WISATA

Tahap Penetapan dilakukan apabila Desa Wisata telah melalui Tahapan Penilaian. Adapun Desa Wisata dilakukan penetapan sesuai dengan hasil penilaian dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001